

KEBIJAKAN PEMAJUAN DAN PELESTARIAN BUDAYA DI INDONESIA

POLICY FOR ADVANCEMENT AND PRESERVATION OF CULTURE IN INDONESIA

Made Agus Sugianto

Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Badung

ABSTRAK

Kebudayaan sering dilupakan dan diabaikan pelestariannya, terutama yang berkaitan dengan kebudayaan tak benda yang menyebabkan pengklaiman kebudayaan Indonesia, yang sudah tentu merugikan bagi Indonesia. Demikian pula dengan globalisasi, budaya asing mulai masuk ke Indonesia, memengaruhi generasi muda Indonesia, yang lebih tertarik dengan budaya asing daripada budaya Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam kebijakan pemerintah dalam pemajuan kebudayaan dan pelestarian budaya di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif, yang merupakan hasil revidi dari beberapa literatur dan hasil penelitian yang terkait dengan kebudayaan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah menekankan pentingnya seni dan kebudayaan sebagai core bisnis untuk bersaing di kancah global. Hal ini sejalan dengan UU No. 5 Tahun 2017 yang menitik beratkan pada pemajuan kebudayaan yang inklusif dan berkelanjutan, di mana peran pemerintah bertugas menjaga dan mengembangkan ekosistem kebudayaan. Tantangan yang dihadapi pemerintah adalah penguatan identitas lokal dan pelestarian warisan budaya. Untuk itu, Indonesia perlu mempertimbangkan pengetahuan tradisional dan kearifan lokal dalam perencanaan pembangunan.

Kata Kunci : Kebijakan, Pemajuan, Pelestarian, Budaya

ABSTRACT

Culture is often forgotten and its preservation is ignored, especially those related to intangible culture which causes the claim of Indonesian culture, which is certainly detrimental to Indonesia. Likewise with globalization, foreign cultures have begun to enter Indonesia, influencing the young generation of Indonesia, who are more interested in foreign cultures than Indonesian culture. This study aims to describe in depth the government's policy in advancing culture and preserving culture in Indonesia. This study uses a Descriptive method, which is the result of a review of several literatures and research results related to culture in Indonesia. The results of the study show that the government emphasizes the importance of art and culture as a core business to compete in the global arena. This is in line with Law No. 5 of 2017 which emphasizes the advancement of inclusive and sustainable culture, where the role of the government is tasked with maintaining and developing the cultural ecosystem. The challenges faced by the government are strengthening local identity and preserving cultural heritage. For this reason, Indonesia needs to consider traditional knowledge and local wisdom in development planning.

Keywords: Policy, Advancement, Preservation, Culture

A. Pendahuluan

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki beranekaragam budaya yang tersebar pada lebih dari 17.000 pulau. Setiap wilayah di Indonesia mempunyai ciri khas budaya sebagai cermin sejarah, adat istiadat, dan sistem nilai yang dihormati masyarakatnya. Namun demikian, arus modernisasi cenderung membuat praktik budaya seperti musik tradisional, memasak dengan periuk, dan permainan tradisional anak-anak dianggap ketinggalan zaman (Rustan & Munawir, 2020). Akhirnya kebudayaan disadari ataupun tidak, direduksi hingga hanya menyisakan bentuk-bentuk komersial dari ekspresi budaya. Misalnya, di beberapa daerah, tarian tradisional yang memiliki makna sakral diubah menjadi pertunjukan komersial yang lebih mengutamakan hiburan dari pada nilai-nilai budayanya. Gejala tersebut berkaitan dengan pergeseran pola pikir masyarakat yang semakin mengedepankan pragmatisme sehingga mengaburkan esensi budaya lokal (Kustedja & Zaafir, 2024).

Menurut Koentjaraningrat (1993), kebudayaan mencakup moralitas dan akal, karena berasal dari kata sansekerta *buddhi* dan sebagai perkembangan dari banyak budi daya. Kebudayaan adalah seluruh rangkaian ide, perasaan, dan hasil yang dibuat oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan yang diperoleh melalui pendidikan. Hampir semua tindakan manusia adalah kebudayaan. Kebudayaan tidak hanya terbatas pada manifestasi estetis seperti tarian dan lagu, melainkan juga mencakup inti dan warisan intelektual suatu bangsa (Solihah, 2019).

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kebudayaan, mendefinisikan kemajuan kebudayaan sebagai ciptaan, karsa, rasa dan produk

masyarakat. Kebudayaan Nasional Indonesia mencakup setiap fase interaksi antara berbagai kebudayaan yang ada di Negara Indonesia. Hal tersebut diwujudkan pada sepuluh Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang meliputi budaya tradisional, adat istiadat, ritual, seni, teknologi tradisional, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Peraturan ini juga menyatakan upaya peningkatan ketahanan dan keterlibatan budaya Indonesia dikenal sebagai kemajuan kebudayaan di seluruh dunia melalui pengamanan, pengembangan, penggunaan dan pengembangan kebudayaan.

Diskusi mengenai perlindungan hukum terhadap budaya tak benda menjadi masalah cukup penting untuk dibicarakan. Hal ini menunjukkan bahwa kedaulatan negara tetap ada. Indonesia memiliki banyak sumber daya alam, adat istiadat dan budaya yang patut dilestarikan dan dipertahankan. Musik lokal, lagu rakyat, seni pertunjukan, tampilan kain, makanan dan minuman khas Indonesia adalah contoh dari ribuan kebudayaan yang ada di Indonesia (Situmorang & Nst, 2023).

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyatakan bahwa warisan budaya tak benda adalah variasi budaya, representasi, ekspresi, pengetahuan, dan keterampilan yang diwariskan dari generasi ke generasi melalui konservasi dan/atau penciptaan kembali. Warisan budaya tak benda juga sebagai produk dari kebudayaan sebelumnya setelah proses penetapan budaya tak benda yang berwujud budaya tak benda (Apouw & Sampe, 2020). Definisi yang diberikan oleh *International Journal of Intangible Heritage*, definisi *intangible* adalah kebiasaan lokal atau adat istiadat. Ada dua perspektif: yang *tangible* adalah dijabarkan sebagai adat istiadat atau

tradisi lokal. Ini adalah suatu cara memahami *tangible* sebagai benda, tempat, atau regional dan geografis, serta abstrak sebagai dunia manusia yang terdiri dari benda atau tempat yang tersebar (Purba & Kurnia Putra, 2020).

Budaya sebuah negara mencerminkan karakternya. Pada zaman sekarang, kebudayaan sering dilupakan dan diabaikan pelestariannya, terutama yang berkaitan dengan kebudayaan tak benda (*intangible cultural*). Akibatnya, hal ini menyebabkan pengklaiman kebudayaan Indonesia, yang sudah tentu memiliki konsekuensi yang merugikan bagi Indonesia (Herzani, 2021). Pada sisi yang lain, dengan globalisasi, budaya asing mulai masuk ke Indonesia, memengaruhi generasi muda Indonesia yang lebih tertarik dengan budaya luar dibandingkan budaya Indonesia. Kebijakan nasional dan global harus diambil untuk melindungi keanekaragaman kebudayaan tak benda Indonesia. Untuk mempertahankan kekayaan budaya sekarang dan menghindari pengakuan dari pihak lain, penting untuk melindungi kebudayaan tak berwujud ini (Sudarmayana et al., 2022).

Perlindungan, menurut Pasal 1 ayat (23) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, adalah upaya untuk menghindari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan melalui menyelamatkan, mengamankan, memelihara dan konservasi aset budaya. Warisan budaya harus dilindungi, tidak hanya secara fisik untuk melestarikan warisan budaya bangsa, tetapi juga dapat meningkatkan martabat harkat bangsa, menguatkan kepribadian bangsa, menyebarkan warisan budaya bangsa Indonesia ke seluruh dunia global, meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Murbarani et al., 2024).

Perlindungan budaya tidak dilakukan oleh satu bangsa, melainkan dilindungi dan dilestarikan juga oleh bangsa lain. Oleh karena itu, diperlukan organisasi internasional yang mengamankan dan melindungi budaya nasional. Sebagai satu-satunya lembaga yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 4 November 1946, *United Nations Educational Scientific And Cultural Organization (UNESCO)*, bertanggung jawab untuk menjaga warisan budaya global. Namun demikian, perlindungan hukum warisan budaya melalui sistem hukum di Indonesia belum berjalan optimal, meskipun Indonesia sudah meratifikasi Konvensi UNESCO tentang warisan budaya (Hendardi, 2021).

Penelitian ini menganalisis kebijakan pemerintah terkait dengan pemajuan kebudayaan dan pelestarian budaya di Indonesia. Argumen utama dari naskah ini adalah pelestarian dan perlindungan budaya, khususnya kebudayaan tak benda (*intangible cultural heritage*), sangat penting bagi Indonesia untuk menjaga identitas nasional, mencegah klaim budaya oleh pihak lain, dan menghadapi tantangan modernisasi serta globalisasi. Riset ini penting dilakukan karena studi-studi sebelumnya belum sepenuhnya menjelaskan fenomena yang diteliti, terutama dalam konteks kebutuhan kebijakan dan signifikansi pelestarian budaya. Penelitian Ulfiah et al., (2023) menyimpulkan bahwa mengenalkan budaya-budaya lokal ke kancah internasional bisa menimbulkan dampak negatif yang ditimbulkan yaitu timbulnya kesempatan negara asing untuk mengambil alih hak kepemilikan budaya Indonesia, warga Indonesia yang lebih memilih menerapkan budaya asing daripada budaya sendiri, dan terjadinya penyerapan budaya asing yang tidak

sesuai dengan norma masyarakat Indonesia sehingga mengancam ideologi Pancasila. Namun penelitiannya terbatas pada literasi budaya dikalangan.

Sementara itu, Rafidah et al., (2021) menganalisis filterisasi budaya asing dan memberikan argumen bahwa pengaruh budaya asing sangat banyak pengaruhnya terhadap identitas nasional bangsa Indonesia, tetapi tidak membahas kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Selain itu, (Fadilah & Purba, 2022) menunjukkan bahwa kebudayaan asing tidak dapat kita ambil seluruhnya, tetapi hanyalah sisi positif yang dapat dipadukan dengan kebudayaan Indonesia agar lahir kebudayaan baru guna membangun kebudayaan Indonesia yang unggul, tetapi kajian tersebut kurang memperhatikan aspek pelestarian budaya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjawab kesenjangan tersebut dengan kebijakan pemerintah dalam pemajuan kebudayaan dan pelestarian budaya di Indonesia.

B. Rumusan masalah

Kebudayaan Indonesia menghadapi permasalahan terutama yang berkaitan dengan kebudayaan tak benda (*intangible cultural*) yang menyebabkan pengklaiman kebudayaan Indonesia yang merugikan bagi Indonesia. Pada sisi yang lain, dengan globalisasi, budaya asing mulai masuk ke Indonesia, memengaruhi generasi muda Indonesia, yang lebih tertarik dengan budaya asing daripada budaya Indonesia. Permasalahan tersebut selanjutnya dapat dirumuskan menjadi bagaimana kebijakan pemerintah dalam pemajuan kebudayaan dan pelestarian budaya di Indonesia?

C. Metodologi penelitian

Penelitian atau kajian yang dilakukan

menggunakan metode atau pendekatan Deskriptif. Tulisan ini merupakan hasil revidi dari beberapa literatur dan hasil penelitian yang terkait dengan kebudayaan di Indonesia. Data yang dipelajari dapat berbentuk teks naratif, presentasi, maupun konten pemberitaan media massa atau media online. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam kebijakan pemerintah dalam pemajuan kebudayaan dan pelestarian budaya di Indonesia.

D. Pembahasan

D.1. Pemajuan Kebudayaan

Pidato Presiden Joko Widodo pada bulan Februari 2017 menyatakan bahwa Indonesia butuh waktu 20-50 tahun untuk mengejar negara-negara industri. Tentunya tidak mudah bersaing dengan negara-negara tersebut. Oleh karena itu, agar bisa bersaing di kancah global, bangsa kita butuh modal utama, salah satunya adalah menjadikan seni dan kebudayaan sebagai *corebisnis*. Investasi dibidang kebudayaan diharapkan bisa berguna dalam meningkatkan harkat/martabat dan ekspresi serta menggerakkan ekonomi kerakyatan (Fitriyanto & Putra, 2021). Terkait dengan hal tersebut, dalam proses perencanaan dan pembuatan kebijakan dan program pembangunan nasional, pengetahuan tradisional (*local knowledge*) dan kearifan lokal (*local wisdom*) harus dipertimbangkan sebagai representasi nilai-nilai sosial budaya komunitas. Pengarusutamaan sosial-budaya berfokus pada pelestarian dan kemajuan budaya bangsa dan penghargaan atas kekayaan budaya masyarakat (Rubaidi et al., 2020).

Internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya dalam mendukung proses pembangunan dikenal sebagai pengarusutamaan modal sosial budaya. Hal tersebut sesuai dengan amanat Pasal 32 ayat

(1) Undang-Undang Dasar 1945, yang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai budayanya, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah-tengah masyarakat global. Demikian pula Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, pada Pasal 43 dan 44 menyatakan bahwa dalam pemajuan kebudayaan, pemerintah pusat dan daerah bertugas menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan. Peraturan ini menjadi pondasi dalam rencana membangun kebudayaan Indonesia yang menitik beratkan paradigma baru mengenai cara negara menempatkan dan mengurus kebudayaan di Indonesia.

Asas pemajuan kebudayaan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 meliputi; a).Manfaat; b).Partisipatif; c).Lintas Wilayah; d).Kelokalan; e).Toleransi; f).Keberagaman; g).Keberlanjutan; h).Keterpaduan; i).Kesederajatan; j).Kebebasan Berekspresi dan k).Gotong Royong. Pelaksanaan terhadap asas tersebut dilakukan dengan cara meningkatkan ketahanan budaya dan keikutsertaan budaya Indonesia ditengah peradaban dunia. Implementasi pemajuan budaya berpedoman pada pokok-pokok pikiran kebudayaan provinsi/kab/kota, strategi kebudayaan, dan rencana pemajuan kebudayaan. Pemajuan kebudayaan hanya dapat dikelola dengan perencanaan yang terpadu pada kebutuhan masyarakat.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 87 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan pada Pasal 17 ayat (1) menyatakan, Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan terdiri dari tahapan: a).melakukan pencatatan dan

pendokumentasian; b).penetapan; dan c).pemutakhiran data. Selanjutnya pada ayat (2), Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan melalui Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu. Demikian pula Pasal 37 juga menyatakan bahwa pengamanan dan pewarisan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya dicapai melalui dua Langkah, yaitu: 1) Peraturan perundang-undangan menetapkan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagai cagar budaya dan/atau warisan budaya tak benda Indonesia; dan 2) perlindungan kekayaan intelektual. Berdasarkan Unsur Perlindungan, kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, meliputi; 1). Mencatat dan mendokumentasikan Objek Pemajuan Kebudayaan (Pasal 19); 2). Memperbarui data yang telah ditetapkan (Pasal 27); 3). Menjaga Objek Pemajuan Kebudayaan (Pasal 32); 4). Memelihara dan menyelamatkan Objek Pemajuan Kebudayaan (Pasal 41); 5). Melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan (Pasal 52); dan 6). Mempublikasi informasi tentang inventarisasi, pengamanan, dan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan (Pasal 61).

Menurut Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2020-2024, Visi Pemajuan Kebudayaan adalah “Indonesia yang bahagia dengan keanekaragaman budaya yang mencerdaskan, mendamaikan, dan menyejahterakan”. Untuk mewujudkan visi tersebut, diambil beberapa langkah strategis antara lain: 1). Menyediakan ruang untuk keragaman budaya atau atraksi untuk meningkatkan kebudayaan yang inklusif; 2). Menjaga dan mengembangkan nilai, ekspresi, dan praktik kebudayaan tradisional; 3). Pengembangan dan

pemanfaatan kekayaan budaya untuk meningkatkan posisi Indonesia di dunia internasional; 4). Memanfaatkan OPK untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 5). Pemeliharaan keanekaragaman hayati dan ekosistem melalui kemajuan kebudayaan; 6). Reformasi kelembagaan dan anggaran kebudayaan; dan 7). Peran pemerintah dalam mendorong kemajuan kebudayaan (Direktorat Kebudayaan, 2023).

Pemerintah memiliki instrumen yang bisa memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dikenal dengan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK). Hasil IPK digunakan sebagai dasar untuk membuat kebijakan bidang kebudayaan dan menjadi acuan untuk koordinasi lintas sektor dalam menjalankan kemajuan budaya. Penilaian IPK berdasarkan berbagai dimensi budaya, yang meliputi: a). Dimensi Ekonomi Budaya, b). Dimensi Pendidikan, c). Dimensi Ketahanan Sosial Budaya, d). Dimensi Warisan Budaya, e). Dimensi Ekspresi Budaya, f). Dimensi Literasi Budaya, dan g). Dimensi Gender (Direktorat Kebudayaan, 2023).

Hasil Perhitungan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) tahun 2022 diperoleh skor 55,13 poin, di mana Dimensi Pendidikan memiliki capaian nilai tertinggi, sementara Dimensi Ekonomi Budaya adalah yang terendah. Pada tingkat provinsi, Provinsi DI Yogyakarta dan Bali menjadi provinsi dengan skor tertinggi. Disusul oleh Jawa Tengah di posisi ketiga. Jika dilihat dari sisi peningkatan peringkat, Kalimantan Selatan menjadi provinsi dengan peningkatan peringkat tertinggi, dari peringkat 14 menjadi peringkat 5. Berdasarkan kriteria capaian, IPK Nasional masih berada pada level Cukup. Begitu pula di level provinsi, mayoritas (32

provinsi) masuk kriteria yang sama. Hanya DI Yogyakarta dan Bali yang masuk kriteria Baik. Di level dimensi, Dimensi Pendidikan dan Dimensi Ketahanan Sosial Budaya masuk kriteria Baik pada skor IPK Nasional. Indeks Pembangunan Kebudayaan diharapkan dapat membantu dalam merancang kebijakan pembangunan kebudayaan yang sesuai dengan latar belakang budaya lokal di berbagai daerah sehingga kebijakan pembangunan kebudayaan dapat menjadi lebih terarah dan berkualitas (Direktorat Kebudayaan, 2023).

Pemerintah menghadapi tantangan yang dihadapi pemerintah dalam pemajuan kebudayaan, beberapa di antaranya sebagai berikut: 1). Penguatan identitas primordial dan perasaan sektarian yang merusak bagian penting dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat, 2). Keredupan khasanah tradisi di tengah pergeseran modernitas, 3). Disrupsi yang belum berhasil dalam teknologi informatika yang dipimpin oleh kelompok-kelompok tertentu demi pentingnya menyatukan budaya nasional, 4). Sebagai bagian dari tatanan global, Indonesia hanyalah konsumen budaya global, 5). Tidak ada solusi untuk pembangunan yang merusak lingkungan hidup dan berdampak negatif, 6). Tata kelembagaan bidang kebudayaan belum optimal, 7).

Pemajuan Kebudayaan salah satu dasarnya adalah “keterpaduan”, dalam arti dilaksanakan secara terkoordinasi dengan lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Pelaksanaan kerja sama tersebut merupakan amanat undang-undang pemajuan kebudayaan, yaitu menjadikan kebudayaan sebagai “haluan pembangunan nasional”, sehingga terwujud cita-cita membangun manusia Indonesia yang unggul, berdaya saing dan berkarakter (Anggraini, 2022).

D.2. Pelestarian Warisan Budaya

Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) (*intangible*) merupakan warisan budaya yang bersifat perkembangan zaman. Selain itu, dapat didefinisikan sebagai seluruh hasil dari tindakan yang dimanifestasikan di dalam identitas, ideologi, dan ungkapan konkrit dalam bentuk gerak, suara, dan gagasan yang terkandung dalam benda-benda, sistem adat istiadat, dan sistem perilaku yang ada di Indonesia. Seperti misalnya bahasa, musik, tari, upacara, serta berbagai perilaku terstruktur lain Pasal 2 ayat (2) konvensi Unesco tahun 2003 menjelaskan bahwa: Warisan Budaya Tak Benda adalah segala praktik, representasi, pengetahuan, keterampilan, alat-alat, artefak, dan ruang budaya yang terkait dengan yang diakui oleh masyarakat sebagai bagian dari warisan budaya yang dimiliki oleh berbagai komunitas, kelompok, dan bahkan individual tertentu (Noho et al., 2020).

Pencatatan dan penetapan daftar warisan budaya tak benda dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan teknologi Indonesia. Sampai dengan bulan November 2022, sebanyak 11.622 warisan budaya telah diidentifikasi, dan 1.728 di antaranya telah ditetapkan. Memasuki tahun 2023, jumlah yang ditetapkan bertambah sebanyak 213, sehingga jumlahnya meningkat menjadi 1.941 (Ilham Pratama Putra, 2023).

Menurut Undang-Undang No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pelestarian adalah upaya terus menerus untuk mempertahankan keberadaan dan nilai cagar budaya dengan melindungi, mengembangkannya, dan kemudian memanfaatkannya. Warisan budaya tak benda (*intangible cultural heritage*) terancam akibat dieksploitasi untuk kepentingan pariwisata karena dampak

adanya globalisasi kebudayaan. Ini menegaskan bahwa pelestarian terdiri atas pengembangan dan pemanfaatan (Rahmat, 2021). Menurut Undang-undang tersebut, pelestarian kawasan cagar budaya mencakup semua jenis cagar budaya dan lingkungan yang membentuk pengawasan secara keseluruhan. Sementara pengelolaan didefinisikan sebagai upaya untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya tersebut melalui melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya cagar budaya melalui kebijakan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang seharusnya dilakukan untuk meningkatkan keadaan kesehatan kesejahteraan umum (Nday, 2024).

Upaya pelestarian cagar budaya menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah dengan melaksanakan prinsip-prinsip sebagai berikut: 1). Setiap upaya pelestarian harus didasarkan pada penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan secara akademis; 2). Tenaga Ahli Pelestarian melakukan perencanaan dengan mempertimbangkan etika pelestarian; 3). Tata cara pelestarian juga mempertimbangkan kemungkinan kondisi awal kembali seperti sebelum pelestarian; 4). Pelestarian harus didukung oleh kegiatan dokumentasi sebelum dan sesudah (Fadila, 2023).

Pemerintah pusat dan daerah memiliki tugas dan bertanggung jawab dalam pengelolaan cagar budaya termasuk; a).menjaga pengembangan yang mencakup perlindungan, perkembangan, dan pemanfaatan; b).menciptakan, mengembangkan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan tanggung jawab dalam pengelolaan cagar budaya; c).mengembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan cagar budaya membuat

kebijakan yang berisi melindungi dan memanfaatkan cagar budaya; d). memberikan informasi cagar budaya kepada masyarakat; e). melakukan penanggulangan bencana kepada wilayah yang mengalami bencana; f). melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pelestarian; dan g). memberikan dana untuk dilakukan pelestarian cagar budaya (Arifin, 2018).

Selanjutnya, pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab untuk, a). melakukan penetapan etika pelestarian cagar budaya, b). dilakukannya koordinasi dan saling komunikasi lintas sektor untuk pelestarian, c). melakukan pengumpulan dan penilaian data cagar budaya, dan membuat serta menurunkan status cagar budaya, d). menyusun peraturan pelestarian, e). menyelidiki pelanggaran hukum, f). melakukan pengawasan wilayah cagar budaya, g). membangun dan membubarkan UPT, dan h). berhenti melakukan proses pembangunan yang dapat mengakibatkan kerusakan, kehilangan, atau kehancuran cagar budaya. Selain itu, pemerintah pusat memiliki otoritas guna a) melakukan penyusunan dan membuat Rencana Dasar untuk Pelestarian Cagar Budaya; b) melindungi cagar budaya di wilayah perbatasan dengan negara tetangga; dan c) menetapkan cagar budaya sebagai cagar budaya nasional, d). menyarankan cagar budaya nasional sebagai warisan budaya dunia, dan e). menetapkan aturan, peraturan, dan standar pelestarian cagar budaya nasional (Arifin, 2018). Berdasarkan rincian tugas dan wewenang yang disebutkan di atas, tampak bahwa pemerintah memiliki kekuatan yang signifikan untuk mengelola cagar budaya. Pemerintah pusat dan daerah, atau komunitas adat, sektor bisnis, dan Masyarakat (Pinontoan, 2022).

Seringkali terjadi perdebatan dikalangan masyarakat terkait pelestarian, pengembangan dan perubahan cagar budaya. Pelestarian cagar budaya harus dimaknai sebagai proses pengendalian perubahan agar nilai-nilai warisan budaya itu tidak merosot atau punah sama sekali. Dalam konteks Warisan Budaya, pelestarian tidak bisa diartikan sebagai “membekukan warisan budaya” sebagaimana adanya, melainkan dimungkinkan terjadinya perubahan, pengembangan, dan pemanfaatan yang tetap memperhatikan dan berfokus pada pelestarian (Pemayun, 2018). Pada sisi yang lain, kurangnya pemahaman tentang pelestarian cagar budaya mengakibatkan pembangunan di kawasan cagar budaya sering kali bermasalah. Kondisi ini terjadi karena pelaksanaan pembangunan tidak memperhatikan ketentuan sesuai *cultural heritage and development*. Pembangunan dilakukan seolah pada lahan “tak-bertuan” dan keengganan untuk berkoordinasi serta sering kali tidak dilakukan konsultasi publik (masyarakat setempat diabaikan dan tidak dilibatkan) (Tuppang, 2020).

Hasil penelitian Rahmi et al., (2021), menunjukkan lebih dari 50% mahasiswa peduli terhadap pelestarian budaya Indonesia dan bersedia untuk ikut dalam melestarikan budaya tersebut. Upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan mengikuti webinar mengenai budaya Indonesia, membuat videografi mengenai budaya Indonesia yang memukau dan dikemas dalam konsep modern, mengadakan lomba budaya di suatu daerah termasuk juga memakai busana/atribut khas daerah masing-masing saat berkegiatan online. Selanjutnya, Dalam menjaga kelestarian Budaya Bungo Pemerintah Daerah melestarikan dalam bentuk kurikulum pada mata pelajaran muatan lokal (Hamiru et al., 2022).

Tantangan yang dihadapi pemerintah, pelestarian cagar budaya tidak mencakup kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), sehingga tidak bisa menjadi program dari pemerintah daerah. Berikutnya, masih minimnya informasi tentang sejarah karya budaya dikarenakan minimnya maestro yang memiliki kemampuan untuk menjelaskan karya budaya, juga sumber tertulis yang tertata termasuk dokumentasi foto dan video. Dan yang tidak kalah penting, keterbatasan dana dari pemerintah daerah dan cepatnya mutasi pejabat di daerah serta lambatnya informasi yang diterima oleh pejabat baru (Hegemur, 2021).

Kebijakan budaya di beberapa negara Asia yang berfokus pada pemajuan dan pelestarian budaya lokal melalui pendidikan, festival, dan kebijakan budaya berbasis komunitas (Tan & Liu, 2018). Sementara, penelitian terbaru menunjukkan bahwa United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) memanfaatkan teknologi baru dalam pelestarian dan transmisi warisan budaya tak benda. Peran teknologi baru yang spesifik dapat digunakan untuk mengakses, menangkap dan berkontribusi pada transmisi dan pengamanan warisan budaya tak benda (Alivizatou-barakou et al., 2017).

Demikian pula, dalam konteks perang Rusia-Ukraina, inisiatif digital memainkan peran penting dalam memitigasi risiko dan memastikan keberlangsungan eksistensi dan apresiasi warisan budaya yang beragam. Temuan ini menggarisbawahi hubungan rumit antara peristiwa geopolitik dan peran strategi digital dalam menjaga dan menampilkan warisan budaya secara global (Siliutina et al., 2024). Selanjutnya, masyarakat tradisional Afrika berlandaskan pada fakta bahwa lembaga, kepercayaan,

tatanan sosial, norma, dan beberapa praktik yang, tentu saja, harus diberi ritus dasar. Pengakuan terhadap tradisi Afrika diwujudkan melalui interpretasi visual, yang dapat tercermin dalam beberapa bentuk seni, interpretasi yang paling sering digunakan untuk menunjukkan dan menonjolkan perilaku dan kesopanan sosial (Esege, 2022).

Ke depan, perlu dilakukan integrasi pelestarian warisan budaya dalam program pembangunan, yaitu dengan memasukkan upaya perlindungan kedalam rencana strategi pembangunan dan mengintegrasikan upaya pelestarian warisan budaya dalam proyek investasi di kota dan pariwisata, sehingga menghasilkan keuntungan ekonomi dan sosial (*Sustainable development*). Mengintegrasikan pelestarian warisan budaya dalam program pembangunan berarti pelestarian harus lebih terbuka (inklusif) dan dilakukan dengan pengelolaan yang handal (*value-led heritage management*) dengan melibatkan banyak pihak (*public-private partnership*). Disamping itu, aset budaya adalah sumber daya yang memiliki nilai ekonomi, sehingga harus dipertahankan. Dan yang tidak kalah penting, nilai ekonomi itu dapat dimanfaatkan dan dimaksimalkan melalui kebijakan pelestarian dan penentuan harga (*pricing*) yang tepat. Oleh karena itu, perlindungan warisan budaya harus terus dilindungi agar nilai tidak merosot melalui kegiatan ekonomi non-eksploratif kreativitas seni (Berliandaldo & Fasa, 2022). Berikutnya, diperlukan pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) dalam kegiatan sosial ekonomi, dan politik yang melibatkan pengrajin, pelaku budaya, organisasi perangkat daerah bidang UMKM, *online shop*, termasuk pelaku seni. Berikutnya, dari sisi Pendidikan, diperlukan peningkatan pengembangan kurikulum

pengajaran Bahasa dan Sastra daerah dengan melibatkan dengan budayawan, badan bahasa, akademisi (Siregar et al., 2021).

E. Kesimpulan

Kebijakan Pemajuan Kebudayaan menekankan pada upaya perlindungan, pemanfaatan, pengembangan, dan pembinaan kebudayaan dengan cara melakukan inventaris dan perlindungan warisan budaya, termasuk pencatatan, pendokumentasian, dan penetapan warisan budaya sebagai cagar budaya. pemajuan kebudayaan di Indonesia merupakan langkah penting untuk meningkatkan daya saing global dan mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan. Aspek utama dari pemajuan ini mencakup penguatan identitas budaya, pelestarian warisan budaya, serta pengintegrasian kebudayaan dalam kebijakan pembangunan nasional. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, memiliki peran kunci dalam menjaga dan mengembangkan kebudayaan melalui pengelolaan yang terpadu dan partisipatif. Pelestarian warisan budaya, terutama warisan budaya tak benda, memerlukan perhatian serius terhadap pengelolaan yang inklusif, berbasis komunitas, dan berbantuan teknologi modern. Tantangan yang ada, seperti eksploitasi budaya untuk pariwisata dan kurangnya koordinasi antar sektor, harus diatasi dengan pendekatan yang lebih terintegrasi untuk memastikan keberlanjutan budaya Indonesia di tengah arus globalisasi.

Daftar pustaka

Buku

- Alivizatou-barakou, M., Kitsikidis, A., Tsalakanidou, F., Dimitropoulos, K., Giannis, C., Nikolopoulos, S., Kork, S. Al, Denby, B., Buchman, L., Adda-decker, M., Pillot-loiseau, C., Dupont, S., Charisis, V., Hadjidimitriou, S., Hadjileontiadis, L., Manitsaris, S., & Grammalidis, N. (2017). Mixed Reality and Gamification for Cultural Heritage. *Mixed Reality and Gamification for Cultural Heritage*, 129–130. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-49607-8>
- Anggraini, V. (2022). *Pelaksanaan pemajuan kebudayaan seni tari topeng ireng (tinjauan terhadap upaya dan peran pemerintah daerah kabupaten magelang)*. Universitas Muhamamdiyah Magelang.

Jurnal

- Apouw, A. I. J., & Sampe, T. A. M. R. G. S. (2020). Strategi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Dalam Upaya Pelestarian Warisan Budaya Daerah Kota Tomohon (Studi Kasus Budaya Bahasa Tombulu Dan Mapalus). *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 9(3).
- Arifin, H. P. (2018). Politik Hukum Perlindungan Cagar Budaya di Indonesia. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 10(1), 65–76.
- Berliandaldo, M., & Fasa, A. W. H. (2022). Pengelolaan geowisata berkelanjutan dalam mendukung pelestarian warisan geologi: Perspektif collaborative governance. *Inovasi*, 19(1), 79–97.
- Direktorat Kebudayaan. (2023). *Indeks Pembangunan Kebudayaan*.
- Esege, E. (2022). *Conceptualisation of ceramic form and surface in unity: Nsibidi cultural preservation in Nigeria*. Doctoral thesis, University of Sunderland.

- Fadila, B. S. (2023). Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pelestarian Cagar Budaya Gedung Juang 45 Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pelestarian Cagar Budaya. *Jurnal Beleid*, 1(2).
- Fadilah, N., & Purba, J. H. (2022). Penyerbukan Silang Antarbudaya dalam Rangka Memperkuat Kebudayaan Bangsa dan Identitas Nasional Indonesia. *Antropocene: Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora*, 2(2), 42–48.
- Fitriyanto, M. N., & Putra, C. A. (2021). Persyarikatan Muhammadiyah Merespon Perkembangan Teknologi Informasi Dan Revolusi Industri 4.0: Muhammadiyah Response Requirements Information Technology Development And Industrial Revolution 4.0. *Anterior Jurnal*, 20(2), 50–55.
- Hamiru, H., Darmanto, D., Snaryo, J., Poiran, P., Al Hidayat, N., Elsyra, N., Permana, I., & Pratiwi, W. (2022). Pelestarian Adat Dan Budaya Di Kabupaten Bungo. *Jurnal Pengabdian Mandiri*, 1(6), 849–854.
- Hegemur, W. A. P. (2021). *Partisipasi Perempuan Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM DESA)*. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD" APMD".
- Hendardi, M. K. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Tari-tarian Tradisional Indonesia (folklore) Berdasarkan Bern Convention Dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Universitas Islam Riau.
- Herzani, A. P. (2021). Peran Pemerintah Dalam Menginventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(4), 956–978.
- Ilham Pratama Putra. (2023). *Warisan Budaya Tak Benda Indonesia 2023 Bertambah Jadi 1.941* (p. 4). Medcom.id. <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/ob3ZvmAN-warisan-budaya-tak-benda-indonesia-2023-bertambah-jadi-1-941>
- Kustedja, E. V. B., & Zaafir, K. M. (2024). Transformasi Pengelolaan Nilai Budaya dan Nilai Religi Tari Piring (Sebuah Komoditi?): Dari Ekspresi Religius ke Komoditas Ekonomi. *Focus*, 5(1), 67–78.
- Murbarani, F., Naldo, J., & Purwaningtyas, F. (2024). Peran Museum Daerah Deli Serdang dalam Melestarikan Peninggalan Kesultanan Serdang. *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 8(1), 103–112.
- Nday, R. U. (2024). Potensi Kota Lama Kupang Sebagai Kawasan Cagar Budaya. *Jurnal Latar*, 2(1), 79–87.
- Noho, Y., Modjo, M. L., & Ichsan, T. N. (2020). Pengemasan Warisan Budaya Tak Benda “Paiya Lohungo Lopoli” Sebagai Atraksi Wisata Budaya Di Gorontalo. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 4(2), 179–192.
- Pemayun, A. G. P. (2018). Ekonomi Kreatif dan Kearifan Lokal dalam Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan di Bali. *Universitas Pendidikan Nasional*.
- Pinontoan, V. (2022). PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN DI BIDANG PELESTARIAN CAGAR BUDAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA. *LEX PRIVATUM*, 10(5).
- Purba, E. J., & Kurnia Putra, A. (2020). Perlindungan Hukum Warisan Budaya Tak Benda Berdasarkan Convention for The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage 2003 dan Penerapannya di Indonesia. *Utī Possidetis: Journal of International*

- Law*, 1(1), 90–117.
- Rafidah, D. D., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Filterisasi budaya asing untuk menjaga identitas nasional Bangsa Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 8294–8299.
- Rahmat, K. D. (2021). Pelestarian Cagar Budaya Melalui Pemanfaatan Pariwisata Berkelanjutan. *Jurnal Pariwisata Terapan*, 5(1), 26–37.
- Rahmi, A., Prastowo, A. N. B., Biwono, D. C. C., & Puspitasari, R. (2021). Kepedulian Mahasiswa Terhadap Pelestarian Budaya Indonesia di Masa Pandemi. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(11), 398–404.
- Rubaidi, R., Farisia, H., & Himami, F. (2020). *Moderasi Beragama Berbasis Potensi, Aset, dan Budaya Masyarakat Lokal: Best Practice KKN Nusantara dengan Pendekatan ABCD di Kecamatan Sulamu, Kupang*. NTT. Kanzun Books.
- Rustan, E., & Munawir, A. (2020). Eksistensi Permainan Tradisional Edukatif Pada Generasi Digital Natives. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 5(2), 181–196.
- Siliutina, I., Tytar, O., Barbash, M., Petrenko, N., & Yepyk, L. (2024). Cultural preservation and digital heritage: challenges and opportunities. *Revista Amazonia Investiga*, 14(75), 262–273.
<https://doi.org/10.34069/ai/2024.75.03.22>
- Siregar, R. T., Rahmadana, M. F., Nainggolan, P., Basmar, E., & Siagian, V. (2021). *Ekonomi industri*. Yayasan Kita Menulis.
- Situmorang, F. N., & Nst, E. N. D. (2023). Peran Unesco Dan Upaya Indonesia Mengangkat Ulos Toba Sebagai Warisan Dunia. *Journal of Global Perspective*, 1(1), 13–24.
- Solihah, R. S. (2019). Agama dan Budaya. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 2(1), 77–94.
- Sudarmayana, I. M. L., Mangku, D. G. S., Yuliantini, N. P. R., & Dantes, K. F. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Warisan Budaya Indonesia Guna Menanggulangi Klaim Dari Negara Asing Ditinjau Dari Hukum Internasional. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(2), 719–730.
- Tan, C. Y., & Liu, D. (2018). What is the influence of cultural capital on student reading achievement in Confucian as compared to non-Confucian heritage societies? *Compare: A Journal of Comparative and International Education*, 48(6), 896–914.
- Tuppang, K. A. B. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Benda-Benda Bersejarah Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. *Lex Et Societatis*, 7(7).
- Ulfiah, Z., Dewi, D. A., & Hayat, R. S. (2023). Literasi Budaya Dan Kewargaan: Tantangan Globalisasi Terhadap Identitas Nasional dan Kebudayaan Lokal Bangsa Indonesia. *Sindoro: Cendikia Pendidikan*, 2(2), 11–20.